

Evaluasi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo)

Wahyu Dwi Lestari

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Email : tary_wahyudwi66@yahoo.com

ABSTRAK

One of source of state revenue is from taxes. Tax is a source of revenue that used for the development implementation. This study aimed to analyze the effect of the presence of a Sensus Pajak Nasional (SPN) to increase awareness of the taxpayer. With the Sensus Pajak Nasional is expected to have a positive impact on increasing awareness of taxpayers.

This study utilize one kualitatif's approaching with one descriptive analysis that works through a topic by give delineation about that topic. The results of this study indicate that the implementation of the Sensus Pajak Nasional has influence in raising awareness of the taxpayer, the increase can be seen in the number of taxpayers who convey the SPT and NPWP after the holding of the Sensus Pajak Nasional.

Keyword : Tax, Taxpayer, Sensus Pajak Nasional, Taxpayer's awareness.

PENDAHULUAN

Pajak sebagai fondasi kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan Negara bahwa di beberapa Negara berkembang pajak menempati posisi terpenting sebagai stabilisator kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan Negara. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari

pajak. Peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Kewajiban untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu atau membayar pajak kepada Negara merupakan suatu kewajiban bagi warga Negara, mengingat Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa warga Negara agar membayar pajak atas dasar Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini adalah kurangnya kesadaran warga Negara akan kewajibannya dalam pembayaran pajak, bahkan bagi sebagian orang, pemungutan pajak dianggap sebagai suatu pemaksaan bagi warga Negara. Ketika membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan imbalan atau balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung, namun perlu kita ketahui bahwa kewajiban untuk membayar pajak tersebut diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, yang artinya bahwa pemungutan pajak tersebut tidak lain diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk wajib pajak tersebut.

Saat ini diketahui sedikit sekali Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dari puluhan juta orang Indonesia yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya 8,5 juta yang melaporkan SPT-nya untuk tahun pajak 2010. Begitu pun dengan badan usaha, dari belasan juta yang terdaftar, hanya 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajaknya. Menyadari masih sedikitnya jumlah pembayar pajak, maka pemerintah akan melaksanakan kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional.

Dengan kegiatan ini diharapkan semua orang atau badan yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan benar, dapat melaksanakannya sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya.

Sensus Pajak Nasional pada hakikatnya untuk menegaskan keadilan. Akan terasa tidak adil apabila ada masyarakat yang membayar pajak namun juga terdapat masyarakat yang tidak mau untuk membayar pajak. Karena asas dari pajak itu sendiri adalah keadilan, tidak membedakan antara orang yang kaya dan orang yang miskin kecuali sesuai dengan obyek pajak yang dimilikinya. Oleh karena itu, dengan adanya Sensus Pajak Nasional diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Apabila masyarakat patuh dalam membayar pajak maka pembangunan di Negara kita pun akan mengalami peningkatan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rachmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-

undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbale (tegen/prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Ada beberapa fungsi dari pajak, antara lain adalah :

1. Fungsi Pembiayaan (Budgetair)

Fungsi budgetair pajak ini merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi budgetair pajak memegang peranan sangat penting di Indonesia, karena sekitar 70% pengeluaran Negara dibiayai oleh pajak.

2. Fungsi Pengatur (Regulerend)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrument untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan importasi komoditas tertentu.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas adalah pajak dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter bahkan bisa juga stabilitas keamanan.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi pendapatan pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kebutuhan akan dana itu, salah satunya dapat dipenuhi melalui pajak. Pajak hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mempunyai kemampuan membayar pajak, untuk meningkatkan pendapatannya.

Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Tentang Ketentuan Umum Perpajakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

1. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- b. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- c. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- d. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- f. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2. Hak-hak Wajib Pajak

- a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
- d. Membetulan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- f. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu :
 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 3. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
 5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- g. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

Pengertian Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi Subjek Pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh Wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

SPN dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- Perluasan basis pajak
- Peningkatan penerimaan pajak
- Peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh
- Pemutakhiran data Wajib Pajak

Dalam SPN dilakukan :

- Pendataan pemilikan NPWP
- Konsultasi perpajakan
- Sosialisasi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
- Pengawasan kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

Dasar Hukum Sensus Pajak Nasional (SPN)

Dasar hukum pelaksanaan SPN adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September tentang Sensus Pajak Nasional.

Latar Belakang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN)

Roda pembangunan nasional dapat terus bergerak dan perekonomian Negara dapat terus tumbuh karena adanya penerimaan Negara. Semakin besar penerimaan Negara tentu akan semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan pemerintah. Penerimaan Negara dapat ditingkatkan jika ada perluasan basis pajak. Perluasan basis pajak tersebut dapat diwujudkan jika terdapat data yang akurat mengenai potensi pajak. Itulah mengapa SPN sangat diperlukan agar keadilan dan kesejahteraan rakyat terwujud melalui penggunaan uang pajak.

Manfaat Sensus Pajak Nasional (SPN)

Manfaat SPN adalah :

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.
2. Mewujudkan keadilan peran serta Subjek Pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional.
3. Mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing.
4. Mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik.
5. Kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Sasaran Sensus Pajak Nasional (SPN)

Sasaran SPN adalah bagi mereka yang :

1. Belum mempunyai NPWP, diberikan NPWP.
2. Belum membayar pajak, agar membayar pajak.
3. Belum menyampaikan SPT, agar menyampaikan SPT.
4. Memiliki utang pajak, agar melunasinya.
5. Belum optimal membayar pajak, agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

Sensus Pajak Nasional akan dilakukan kepada orang pribadi dan badan usaha yang berada di sentra bisnis, high rise building dan kawasan pemukiman.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (Manik Asri, 2009).

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah merupakan jenis penelitian yang mengarah pada pengembangan sebuah teori dan menganalisis permasalahan dengan menggunakan penelitian. Dalam penelitian kinerja dari objek penelitian akan dianalisis sesuai dengan teori yang telah ada. Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya berupa kumpulan kata, kalimat, pernyataan atau uraian yang mendalam.

Analisis Data

Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

Kegiatan yang meliputi pengumpulan data guna memperoleh gambaran yang jelas dan akurat mengenai suatu objek penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyiapkan dan mengolah data yang kemudian dianalisis serta diinterpretasikan dengan menggunakan teori yang ada yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data primer karena data diperoleh langsung dari perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- a. Observasi, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan hasil Sensus Pajak Nasional.
- b. Wawancara, melakukan wawancara secara langsung dengan pihak pelaksana tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak.
- c. Dokumentasi, data atau dokumen primer yang didapatkan langsung dari objek penelitian menjadi sumber yang konkrit bagi penelitian ini. Data-data primer tersebut dapat menunjukkan kinerja tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I Surabaya. Dari objek penelitian ini kami

meneliti tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional yang berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi Subjek Pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh Wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.


Sensus pajak nasional dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia yang dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2013. Sensus pajak nasional dilakukan dengan tujuan untuk menjangkau Wajib Pajak baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara.

Pelaksanaan sensus pajak nasional dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Petugas berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) melakukan koordinasi lapangan dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen gedung perkantoran, perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat).
- b. Selanjutnya petugas SPN menemui responden dengan didampingi oleh petugas yang berasal dari lingkungan lokasi sensus.

- c. Petugas SPN kemudian menunjukkan surat tugas dan identitas.
- d. Petugas SPN memberikan penjelasan kepada responden terkait dengan SPN.
- e. Untuk pengisian FIS (Formulir Isian Sensus), petugas SPN melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Meminta kesediaan responden untuk membantu memberikan data dalam pengisian FIS oleh petugas SPN.
 - Menyampaikan surat himbauan umum pelaksanaan kewajiban perpajakan (dalam amplop tertutup).
- f. Setelah selesai mengisi FIS berdasarkan data yang disampaikan oleh responden, petugas SPN mengecek kelengkapan pengisian FIS dan responden diminta untuk menandatangani FIS.
- g. Selanjutnya petugas SPN akan menempelkan stiker sensus di tempat yang mudah dilihat.

Gambar 1. Siklus Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional



Pada KPP Pratama Mulyorejo Surabaya sensus pajak nasional dilakukan pada empat (4) wilayah kerja yang meliputi, Kecamatan Tambaksari, Mulyorejo, Kenjeran dan Bulak. Pada tahun 2011 sasaran pelaksanaan sensus pajak nasional adalah pada sentra ekonomi, seperti Hitech-Mall. Sedangkan sasaran pelaksanaan sensus pajak nasional pada tahun 2012 dan 2013 dilakukan pada daerah pemukiman-pemukiman mewah. Untuk pelaksanaan sensus pajak nasional yang dilakukan oleh KPP Pratama Mulyorejo Surabaya target yang ditentukan dari Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target Sensus Pajak Nasional

Tahun	Jumlah WP yang ditentukan	Jumlah WP yang tercapai (Hasil dari FIS)
2011	2.500	2.166
2012	15.000	12.361
2013	1.200	1.210

Sumber : KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Dari hasil data Wajib Pajak yang diperoleh dari FIS tersebut terlihat bahwa perolehan Wajib Pajak yang tercapai dengan yang ditentukan oleh Dirjen Pajak Pusat memperlihatkan hasil yang cukup baik. Bahkan pada tahun 2013 hasil yang ditentukan melebihi dari target yang dicapai. Namun pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada tahun 2013 jumlah WP yang ditargetkan ditentukan oleh KPP Pratama Mulyorejo Surabaya itu sendiri bukan lagi dari Direktorat Jenderal Pajak Pusat.

Hasil data yang diperoleh dari pelaksanaan sensus pajak nasional tersebut dimanfaatkan sebagai Bank Data oleh KPP Pratama yang bersangkutan. Selanjutnya, dari data-data yang diperoleh tersebut maka dilakukan pengawasan dan juga konsultasi oleh Account Representative (AR). Dan berikut merupakan data Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dari tahun 2011-2013.

Tabel 1.2 WP terdaftar

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar			
	2011	2012	2013
WP OP	60.181	65.554	70.733
WP Badan	6.056	6.649	7.287
Total	66.237	72.203	78.020

Sumber : KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah WP OP dan WP Badan mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 66.237, tahun 2012 72.203 dan pada tahun 2013 sebesar 78.020 WP OP dan WP Badan. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo berhasil dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak mereka namun hal ini belum tentu berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Tabel 1.3 Jumlah WP wajib melaporkan SPT

Jumlah WP wajib melaporkan SPT			
	2011	2012	2013
WP OP	47.544	51.863	56.838
WP Badan	3.130	3.496	3.999
Total	50.674	55.359	60.837

Sumber : KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Tabel 1.4 Jumlah WP yang melaporkan SPT

Jumlah WP yang melaporkan SPT			
	2011	2012	2013
WP OP	36.014	32.852	32.663
WP Badan	2.327	2.427	2.461
Total	38.341	35.279	35.124

Sumber : KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Dari data yang terlihat pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 tersebut terlihat bahwa pada tahun 2011 dari jumlah WP OP wajib melaporkan SPT sebesar 47.544 hanya sekitar 36.014 WP OP saja yang melaporkan SPTnya. Begitu juga dengan WP Badan yang sebesar 3.130 hanya sebesar 2.327 WP Badan yang melaporkan SPT. Pada tahun 2012 dari jumlah WP OP dan WP Badan yang wajib melaporkan SPT sebesar 55.359 hanya sebesar 35.279 WP OP dan WP Badan saja yang melaporkan SPT mereka. Atau dari total 100% hanya sekitar 36,27% saja yang

melaporkan SPT. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan masih rendah dalam melaporkan SPT dan membayarkan pajaknya.

Tabel 1.5 Jumlah NPWP baru hasil SPN

Jumlah NPWP baru hasil SPN			
	2011	2012	2013
WP OP	310	437	241
WP Badan	70	49	10
Total	380	486	251

Sumber : KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Tabel 1.5 di atas menunjukkan besarnya Wajib Pajak yang berNPWP baru setelah diadakannya pelaksanaan SPN. Pada tahun 2011 dari hasil data FIS tercatat jumlah Wajib Pajak yang terjaring dalam SPN sebesar 2.166 hanya sekitar 380 Wajib Pajak saja yang pada akhirnya mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah dan kesadaran mereka untuk membayar pajak pun juga masih sangat kurang. Maka dari itulah program SPN dikatakan tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional memiliki pengaruh dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan. Tingkat kesadaran wajib pajak ini dapat dilihat dari keseriusan mereka untuk melakukan konsultasi pada AR (*Account Representative*) tentang kewajiban perpajakan mereka. Indikator kesadaran wajib pajak dapat dilihat salah satunya

dari memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela.

Tingkat kesadaran wajib pajak dari adanya kegiatan sensus pajak ini dapat dilihat dengan adanya data yang menunjukkan bahwa para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan melaporkan SPT atas pajak terutang mereka dan juga terdapat data yang menunjukkan bahwa setelah adanya sensus pajak nasional para wajib pajak yang belum memiliki NPWP pada akhirnya mendaftarkan dirinya pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo untuk memiliki NPWP guna memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal inilah yang menunjukkan bahwa sensus pajak nasional dapat meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Tabel 1.6 Jumlah Penerimaan KPP

Jumlah Penerimaan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo			
	2011	2012	2013
(Rp)	337.025.961.280	520.334.815.262	629.323.778.585

Sumber : KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan.

Dari pihak KPP Pratama Mulyorejo Surabaya mengatakan bahwa pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak. Jadi, pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tersebut

hanya meningkatkan jumlah WP yang terdaftar dan masih belum berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak. Namun, kegiatan Sensus Pajak Nasional berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sehingga program Sensus Pajak Nasional hanya dilakukan dari tahun 2011 hingga tahun 2013 dan kemudian dilanjutkan dengan program Ekstensifikasi Perpajakan. Program Ekstensifikasi Perpajakan ini sudah dilakukan sejak sebelum adanya program Sensus Pajak Nasional.

2. Ekstensifikasi Perpajakan

Ekstensifikasi perpajakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Selain pemberian NPWP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, diberikan pula kepada Wajib Pajak Badan dan Bendaharawan Pemerintah, termasuk juga dalam kegiatan ini adalah Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengertian ekstensifikasi menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Kegiatan ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dikelompokkan berdasarkan peraturan-peraturan Dirjen Pajak berikut ini :

1. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-175/PJ/2006 tentang tata cara pemutakhiran data Objek Pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak tentang Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan atau pertokoan.

Peraturan ini memfasilitasi pemberian NPWP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pelaku kegiatan usaha dan atau pemilik tempat usaha di pusat perdagangan.

2. Peraturan Dirjen Pajak NO PER-16/PJ/2007 tentang pemberian NPWP Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisari, pemegang saham/pemilik, dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.

Peraturan ini mewajibkan setiap Orang Pribadi yang merupakan pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik, dan pegawai yang memperoleh penghasilan di atas PTKP untuk mendaftarkan diri kepada KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tersebut agar mendapat NPWP. Peraturan ini menetapkan suatu metode pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi secara kolektif, yaitu dengan meminta pemberi kerja/bendaharawan pemerintah untuk membuat daftar nominatif dan mengisi e-NPWP dan menyerahkan kepada KPP.

3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-116/PJ/2007 tentang ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek.

Peraturan ini mengatur tentang tata cara melaksanakan kegiatan ekstensifikasi melalui pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang berupa tempat usaha serta unit perumahan dan atau apartemen.

Sebagaimana telah diperbaharui dengan PER-32/PJ/2008, unit perumahan yang masuk dalam kegiatan pendataan ini adalah yang memiliki NJOP Bumi dan Bangunan senilai minimal Rp. 60.000.000,00 serta yang mempunyai NJOP bangunan sebesar minimal Rp. 350.000,00 per m². Sedangkan unit adalah yang punya NJOP Bumi dan Bangunan minimal Rp. 60.000.000,00.

Ekstensifikasi perpajakan dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan. Dalam kegiatan ekstensifikasi perpajakan ini apabila Wajib Pajak yang bersangkutan belum memiliki NPWP maka akan diberikan NPWP oleh KPP yang bersangkutan. Hal inilah yang membedakan program SPN dengan Ekstensifikasi Perpajakan. Apabila SPN hasil yang diperoleh berupa penambahan data atau bank data dari Wajib Pajak baru namun apabila Ekstensifikasi perpajakan hasil yang diperoleh adalah berupa Wajib Pajak ber-NPWP baru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan Sensus Pajak Nasional memberikan pengaruh terhadap tingkat kesadaran wajib pajak baik pribadi maupun badan untuk mendaftarkan diri mereka pada KPP ditempat mereka tinggal guna memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dari adanya kegiatan Sensus Pajak Nasional menunjukkan bahwa dari kegiatan tersebut dapat memberikan tambahan data mengenai jumlah wajib pajak yang seharusnya terdaftar dan dari kegiatan Sensus Pajak pula pada akhirnya membuat wajib pajak menyadari untuk mendaftarkan diri mereka untuk mendapatkan

NPWP dan menyampaikan SPT sesuai dengan pajak terutang mereka. Selain kegiatan Sensus Pajak Nasional, kegiatan ekstensifikasi perpajakan juga memiliki pengaruh untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak karena dari kegiatan ekstensifikasi perpajakan ini dari Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP langsung diberikan NPWP oleh KPP yang bersangkutan sehingga secara langsung kegiatan ekstensifikasi perpajakan ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Puspitasari, Minarti. 2012. *Analisa Kinerja Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional Di Pulau Jawa*. Jurnal, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan. Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Yani, Meli dan Khairani, Siti. 2012. *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Jurnal, STIE MDP, Palembang.

[http ://pajak.go.id](http://pajak.go.id)